

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax: (0361) 224327 website: www.pn-denpasar.go.id, e-mail: pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps, Jo. Nomor 204/PDT/2023/PT DPS

Tentang PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, saya I Wayan Sumardi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar, ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini, dengan ini memberitahukan kepada:

Valentin Gerald Patrice Schroll

Dahulu beralamat di Nico Nico Mansion, Gang Telaga Waja, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung 80361, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**

Tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 204/PDT/2023/PT DPS, tanggal 19 Oktober 2023, dalam perkara antara:

Mustapha Gherras sebagai Penggugat/Pembanding Lawan Valentin Gerald Patrice Schroll sebagai Tergugat/Terbanding

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 31 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan diterangkan kepadanya bahwa terhadap putusan tersebut ia atau yang diberi kuasa secara khusus dapat mengajukan Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang

Bagi para pembaca yang kebetulan mengenalnya diharap bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan ;

Demikian untuk diindahkan.

Denpasar, 13 November 2023 Jurusita.

1

I Wayan Sumardi